

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Maqāṣid al-Syarī'ah dan Perlindungan Keturunan (al-Nasl)

a. Pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-Syarī'ah merujuk pada tujuan atau maksud yang ingin dicapai oleh hukum Islam dalam mengatur kehidupan umat manusia. *Maqāṣid al-Syarī'ah* terdiri dari lima tujuan utama yang harus dijaga oleh setiap umat Islam dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup, yaitu: perlindungan agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-māl*). Dengan menjaga kelima aspek ini, hukum Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat¹.

b. Perlindungan Keturunan (*al-Nasl*) dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Islam sangat menghargai keluarga sebagai institusi penting dalam kehidupan umat manusia, yang juga berperan dalam menjaga kelangsungan keturunan. Dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan keturunan (*al-nasl*) adalah aspek yang sangat penting, karena keturunan yang sah memberi anak hak-hak yang jelas dan menghindarkan mereka dari kemungkinan penyimpangan sosial. Tujuan ini tercermin dalam hukum yang mengatur penetapan wali nikah agar nasab (garis

¹Andika Mubarak and Tri Wahyu Hidayati, 'Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Jasser Auda', *Adhki: Journal of Islamic Family Law*, 4.2 (2023), pp. 157–70, doi:10.37876/adhki.v4i2.128..

keturunan) anak dapat dijaga dan diakui secara sah dalam pandangan agama dan hukum.

- 1) Menjamin Status Nasab Anak Salah satu prinsip penting dalam *maqāṣid al-syarī'ah* adalah menjamin keabsahan nasab (status keturunan) anak. Status nasab ini berkaitan erat dengan hak waris, hak pendidikan, dan hak-hak sosial lainnya yang harus dilindungi oleh negara dan masyarakat. Oleh karena itu, penetapan wali nikah yang sah sangat penting untuk memastikan bahwa anak yang lahir memiliki nasab yang diakui dalam sistem hukum Islam².
- 2) Menjaga Kehormatan dan Martabat Keluarga Perlindungan terhadap martabat keluarga dan kehormatan individu adalah bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Hal ini tercermin dalam kebutuhan untuk menjaga status sosial keluarga, khususnya dalam pernikahan yang sah. Anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat atau tidak sah dapat menghadapi stigma sosial, yang dapat mengganggu perkembangan sosial dan psikologis mereka. Penetapan wali nikah yang sah, sesuai dengan hukum Islam, bertujuan untuk menghindari masalah ini³.
- 3) Mencegah Penyimpangan Sosial Salah satu tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* adalah untuk mencegah penyimpangan sosial. Pernikahan yang tidak tercatat atau pernikahan siri, yang tidak mengikuti prosedur hukum yang tepat, dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam status anak dan berpotensi menimbulkan masalah sosial. Penetapan wali nikah yang sah bertujuan untuk menghindari

² Rahman, E. T., & Ahyani, H. (2023). *Hukum perkawinan Islam*. CV Widina Media Utama.

³ G. A. Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 120-130.

masalah tersebut, dengan memberikan kejelasan nasab dan status hukum bagi anak yang lahir.

c. Hubungan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dengan Penetapan Wali Nikah

Penetapan wali nikah sangat terkait dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga nasab anak. Wali nikah, baik itu wali nasab (wali dari garis keturunan) atau wali hakim (yang ditunjuk oleh pihak berwenang), berperan penting dalam memastikan pernikahan sah secara agama dan hukum, serta memberikan kepastian hukum bagi anak yang lahir. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi pedoman untuk menjaga hak-hak anak dan keluarga, termasuk dalam hal penetapan wali nikah.

d. Implementasi *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Penetapan Wali Nikah

- 1) Penerapan Wali Nasab Wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan darah dengan calon pengantin perempuan. Dalam pernikahan yang sah menurut hukum Islam, wali nasab merupakan wali yang utama. Penetapan wali nasab dalam pernikahan yang tidak tercatat akan memastikan status anak yang lahir dapat diakui dengan jelas sesuai hukum Islam, dan hak-haknya tetap terlindungi⁴.
- 2) Penerapan Wali Hakim Wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh pihak berwenang dalam situasi tertentu, misalnya ketika tidak ada wali nasab yang sah. Meskipun wali hakim diperbolehkan dalam beberapa kondisi,

⁴ Ifrohati and Sintri, 'Relevansi Pencatatan Nikah Sirri Dalam Kartu Keluarga Menurut Hak Asasi Manusia Dan Maqashid Syariah', *Journal of Sharia and Legal Science*, 1.1 (2023), pp. 11–20, doi:10.61994/jsls.v1i1.45.

penerapannya harus sangat hati-hati agar tidak mengabaikan hak anak dan martabat keluarga, sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*⁵.

2. Pernikahan

a. Pengertian

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang sah antara pria dan wanita dengan tujuan membangun keluarga yang harmonis dan berkesinambungan. Dari perspektif hukum, pernikahan memiliki dampak yang signifikan baik dalam ranah pribadi maupun sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dalam status suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan langgeng.⁶

b. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan dapat bervariasi, namun secara umum mencakup:

1. Pernikahan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang penuh dengan cinta, kedamaian, dan saling pengertian antara suami, istri, serta anak-anak.
2. Dengan adanya pernikahan, pasangan dapat saling mendukung secara emosional dan psikologis dalam menghadapi berbagai tantangan hidup.
3. Pernikahan memberikan dasar yang kuat untuk stabilitas sosial dan ekonomi, sehingga pasangan dapat merencanakan masa depan dengan lebih baik.

⁵ Imam Faizal Baihaqi, *Aplikasi Konsep Maqāṣid asy-Syarī'ah Ahmad ar-Raisuni terhadap Penggunaan Wali Hakim akibat Penetapan Wali A'dal* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2016), hal. 45.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo, 1998).

4. Dalam banyak budaya dan agama, pernikahan dianggap sebagai cara yang sah untuk menyalurkan kasih sayang serta menjaga nilai-nilai moral dalam masyarakat.
5. Salah satu tujuan utama pernikahan adalah mendapatkan keturunan yang sah dan membesarkan anak-anak dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan nilai-nilai positif.
6. Dalam perspektif agama, pernikahan juga merupakan bentuk ibadah yang mendekatkan pasangan kepada Tuhan melalui tanggung jawab, kesabaran, dan kasih sayang.⁷

c. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum pernikahan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Mengatur tentang syarat dan ketentuan pernikahan yang sah di Indonesia.²
2. Kompilasi Hukum Islam: Mengatur pernikahan bagi umat Islam di Indonesia, termasuk syarat dan rukun nikah.⁸
3. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah: Mengatur aspek administratif dan teknis terkait pencatatan pernikahan.

⁷ Ali Akbar, *Status Hukum dan Akibat Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Medan: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016)

⁸ M. Thahir Maloko, *Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam* (Sipakalebbi': Volume 1 Nomor 2, Desember 2014).

d. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat pernikahan adalah elemen penting yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah. Rukun pernikahan umumnya meliputi:

1. Ada Calon Suami dan Istri: Kedua belah pihak harus ada dan mampu untuk menikah.
2. Ada Wali: Wali yang sah harus ada untuk memberikan izin pernikahan, terutama bagi perempuan.
3. Ada Dua Orang Saksi: Saksi yang dihadirkan harus memenuhi syarat dan dapat dipercaya.
4. Ijab Qabul: Pernyataan setuju dari kedua belah pihak yang diucapkan dalam bentuk ijab dan qabul.

Syarat pernikahan meliputi:

1. Usia: Calon suami dan istri harus memenuhi batas usia minimum yang ditentukan oleh hukum.
2. Kelayakan Hukum: Kedua belah pihak harus memiliki kapasitas hukum untuk menikah, tidak sedang terikat pernikahan lain, dan tidak memiliki hubungan darah yang dilarang.
3. Persetujuan: Kedua belah pihak harus memberikan persetujuan secara sukarela tanpa paksaan.

3. Nikah Tidak Tercatat

a. Pengertian

Pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi di lembaga yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) atau catatan sipil. Dalam konteks hukum, pernikahan siri dianggap tidak sah menurut hukum negara, meskipun secara agama mungkin diakui. Pernikahan ini sering kali dilakukan berdasarkan adat atau keyakinan agama, tetapi tidak memenuhi syarat administratif yang ditetapkan oleh undang-undang.⁹

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pernikahan siri biasanya melibatkan beberapa langkah, antara lain:

1. Persetujuan Calon Suami dan Istri: Kedua belah pihak harus saling setuju untuk menikah.
2. Kehadiran Wali: Wali dari pihak perempuan biasanya hadir untuk memberikan izin, meskipun tidak selalu dihadirkan secara resmi.
3. Saksi: Minimal dua orang saksi yang dapat dipercaya harus hadir untuk menyaksikan pernikahan.
4. Ijab Qabul: Pernyataan setuju dari kedua belah pihak yang diucapkan dalam bentuk ijab dan qabul.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo, 1998).

Pernikahan siri sering kali dilakukan secara sederhana dan tidak melibatkan proses administrasi yang rumit, sehingga dapat dilakukan di tempat yang tidak formal, seperti rumah atau tempat ibadah.¹⁰

c. Faktor Penyebab

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan siri antara lain:

1. Adat dan Budaya: Di beberapa daerah, pernikahan siri dianggap sebagai tradisi yang masih dijunjung tinggi, meskipun tidak tercatat secara resmi.
2. Keterbatasan Ekonomi: Biaya untuk melangsungkan pernikahan resmi sering kali menjadi kendala, sehingga pasangan memilih untuk menikah secara siri.
3. Ketidapahaman Hukum: Kurangnya pemahaman tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan konsekuensi hukum dari pernikahan siri dapat mendorong pasangan untuk memilih opsi ini.
4. Tekanan Sosial: Dalam beberapa kasus, tekanan dari keluarga atau masyarakat untuk segera menikah dapat menyebabkan pasangan memilih pernikahan siri sebagai solusi cepat.
5. Kondisi Darurat: Situasi tertentu, seperti kehamilan di luar nikah, dapat mendorong pasangan untuk menikah secara siri agar dapat segera mengakui hubungan mereka.¹¹

¹⁰ Ali Akbar, *Status Hukum dan Akibat Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Medan: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016).

¹¹ M. Thahir Maloko, "Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam," *Sipakalebbi*: Volume 1 Nomor 2 (Desember 2014).

4. Wali nikah

a. Pengertian

Wali nikah merupakan pihak yang berwenang untuk menikahkan mempelai perempuan dalam suatu akad pernikahan. Dalam hukum Islam, wali nikah umumnya adalah ayah, kakek, atau kerabat terdekat lainnya. Kehadiran wali nikah menjadi salah satu syarat sah dalam pelaksanaan akad nikah. Ketentuan mengenai wali nikah didasarkan pada Al-Qur'an serta kitab-kitab fiqh, yang menegaskan peran wali dalam pernikahan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan¹².

b. Hukum dan Syarat menjadi wali

Wali nikah memiliki peran penting dalam proses pernikahan, terutama dalam memberikan izin dan persetujuan untuk menikahkan seorang perempuan. Dalam hukum Islam, wali nikah diatur dalam berbagai sumber hukum, termasuk Al-Qur'an, Hadis, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Wali nikah harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar pernikahan dianggap sah secara hukum.¹³

Dalam prosesi pernikahan, tidak semua orang dapat menjadi wali nikah, karena terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut antara lain:

¹² *Ibid*, hlm. 46

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo, 1998).

1. Beragama Islam – Wali nikah wajib beragama Islam. Jika seorang wali berstatus non-Muslim, maka pernikahan dianggap tidak sah, kecuali dalam kondisi tertentu.
2. Baligh – Wali nikah harus sudah mencapai usia baligh agar dapat bertanggung jawab terhadap urusan orang lain, termasuk dalam pernikahan perempuan yang berada dalam perwaliannya.
3. Berakal Sehat – Wali harus memiliki akal yang sehat, tidak mengalami gangguan jiwa, dan tidak berada dalam keadaan mabuk saat menjalankan tugasnya sebagai wali nikah.
4. Laki-laki – Wali nikah harus berjenis kelamin laki-laki, karena ini merupakan syarat utama dalam kewalian pernikahan.
5. Adil – Wali nikah harus memiliki sifat adil, yang berarti mampu menjaga diri, kehormatan, serta martabat keluarganya dengan baik.¹⁴

c. Orang-orang yang berhak menjadi wali

Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang berhak menjadi wali nikah terdiri dari beberapa pihak, antara lain:

1. Ayah, kakek, dan seterusnya ke atas dari garis keturunan laki-laki.
2. Saudara laki-laki kandung (baik seayah seibu maupun seayah saja).
3. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau seayah (kemenakan laki-laki).
4. Paman kandung atau seayah (saudara laki-laki dari pihak ayah).

¹⁴ Lilik Mulyani, "Syarat-Syarat Wali Nikah dalam Hukum Islam", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 12, No. 2 (2022): 99-100).

5. Saudara sepupu laki-laki dari pihak ayah atau ibu (anak laki-laki dari paman kandung atau seayah).
6. Sultan atau penguasa tertinggi yang juga dikenal sebagai hakim, yang bertindak sebagai wali nikah jika seorang wanita tidak memiliki wali nasab atau jika walinya menolak untuk menikahkannya tanpa alasan yang sah menurut syariat. Ini berdasarkan sabda Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*:

السُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ

Pemimpin (sultan) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.”
(HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah)¹⁵.

7. Wali yang diangkat oleh mempelai perempuan, yang disebut wali muhakkam.¹⁶

d. Pengaruh Pernikahan Siri terhadap Wali Nikah

1. Ketidak pastian Status: Dalam pernikahan siri, status wali nikah dapat menjadi tidak jelas, terutama jika pernikahan tidak dicatat secara resmi. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan mengenai siapa yang berhak bertindak sebagai wali dalam situasi tertentu.
2. Hak Anak: Anak yang lahir dari pernikahan siri mungkin menghadapi masalah dalam hal penetapan wali nikah, karena ketidakjelasan status hukum orang tua.

¹⁵ Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash‘ath al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, ed. Muḥammad Muḥyī al-Dīn ‘Abd al-Ḥamīd (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.), Kitāb al-Nikāḥ, Bāb fī man lā Walīya lah, Hadis no. 2083.;

¹⁶ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 75.

Tanpa pencatatan resmi, hak-hak anak dalam hal pengakuan dan perlindungan hukum dapat terancam¹⁷.

3. Keterlibatan Wali: Dalam pernikahan siri, wali nikah mungkin tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pernikahan. Hal ini dapat mengurangi peran dan tanggung jawab wali dalam melindungi kepentingan mempelai perempuan, yang seharusnya menjadi salah satu fungsi utama wali nikah¹².
4. Dampak Sosial: Ketidakjelasan status wali nikah dalam pernikahan siri dapat menyebabkan stigma sosial bagi pasangan dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Masyarakat mungkin mempertanyakan keabsahan pernikahan dan status anak, yang dapat mengakibatkan isolasi sosial¹⁸.
5. Konflik Keluarga: Ketidakpastian mengenai wali nikah dalam pernikahan siri dapat menimbulkan konflik dalam keluarga, terutama jika ada perbedaan pendapat mengenai pengakuan pernikahan atau hak-hak anak. Hal ini dapat memperburuk hubungan antar anggota keluarga dan menciptakan ketegangan.

¹⁷ Nuraini, S. (2019). "*Perlindungan Hukum bagi Anak yang Lahir dari Pernikahan Siri.*" *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 7(3), hlm. 200

¹⁸ Sari, D. & Putra, M. (2020). "*Dampak Sosial dan Hukum dari Pernikahan Siri di Indonesia.*" *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), hlm. 46.